

**SUATU STUDI TENTANG PRAPENUNTUTAN
OLEH PENUNTUT UMUM**

(KASUS PERKARA NOMOR POLISI : BP/14/IV/1997/SEK.PR.JKT)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SUDIARTO

NIM. C10095010

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

Asal : ITD-dish
Pembelian
Terima : 03/03/01.
No. Induk : 02 235580

S
Klass
345.05
SUD
5

**SUATU STUDI TENTANG PRAPENUNTUTAN OLEH
PENUNTUT UMUM**

(KASUS PERKARA NOMOR POLISI : BP/14/IV/1997/SEK.PR.JKT)

Oleh :

SUDIARTO
NIM : C10095010

Pembimbing

SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805

Pembantu Pembimbing

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.
NIP. 131 877 582

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

2000

MOTTO

■ *Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan berwasiat (nasehat-menasehati) dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran* ■ .
(QS.103:2-3)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bpk Siman dan Ibu Soimah
2. Almamater
3. Kak Asiyanto, dik Sismanto dan dik Kristanti.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23
Bulan : Oktober
Tahun : 2000

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia penguji

Ketua



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.
NIP. 130 781 338


Sekretaris



ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

Anggota panitia penguji

1. SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805



2. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.
NIP. 131 877 582



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**SUATU STUDI TENTANG PRAPENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM
(KASUS PERKARA NOMOR POLISI : BP/14/IV/1997/SEK.PR.JKT)**

Oleh :

SUDIARTO

NIM : C10095010

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SOEDARKO, S.H.

NIP. 130 368 805

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.

NIP. 131 877 582

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



SOEWONDHO, S.H. M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S. W.T. yang telah rahmat serta hidayan dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : **Suatu Studi Tentang Prapenuntutan oleh Penuntut Umum (Kasus Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/SEK.PR.JKT)**, walau dengan beberapa hambatan yang harus dilewati.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penulisa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, hal ini karena keterbasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman pada diri penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Penulis menyadari bahwa tanpa usaha dan kerja keras serta dukungan moril dari berbagai fihak maka skripsi ini tidak akan terselsaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan dan do'a restu dari semua fihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada :


1. Bapak Soedarko, S.H. selaku dosen pembibing.
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing.
3. Bapak. Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Soeharsono, S.H. selaku dosen wali.
5. Para dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bindhere M. Yon Suharto dan Gus Lasari selaku guru spiritual.
7. Seluruh keluarga mbak Ana di Jakarta .
8. Teman-teman eks Bangka VII/14 : Agus Nobita, Andik, Sofyan, Agus Sastro dan Chusni.
9. Teman-teman padepokan Perkasa : Edwin, Prima, Taufik.

10. Teman-teman Wanoro Seto.
11. Sylvia Yamis yang selalu memotivasi dan mendorong kesuksesan penulis.
12. Ayah dan Ibu yang selalu mendo'akan dengan restunya untuk kesuksesan penulis.

Hanya Allah S.W.T. yang dapat membalas kebaikan serta keluhuran budi pekerti dari bapak, ibu serta saudara sekalian.

Jember, November 2000


Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Ringkasan	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.4. Metodologi	3
1.4.1. Pendekatan Masalah	3
1.4.2. Sumber Data	3
1.4.3. Analisis Data	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	5
2.1. Fakta	5
2.2. Dasar Hukum	9
2.3. Kerangka Teori	10
2.3.1. Pengertian Prapenuntutan	10
2.3.2. Tujuan Prapenuntutan	13
2.3.3. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum dalam Prapenuntutan	14
BAB III PEMBAHASAN	20
3.1. Kewenangan penuntut umum dalam menentukan kelengkapan Berita Acara Penyidikan (BAP) perkara pidana	20

3.2. Langkah - langkah yang dilakukan penuntut umum dalam prapenuntutan apabila tidak dipenuhi petunjuk - petunjuknya (Kasus Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT)	24
3.3. Kajian	28
BAB IV PENUTUP	32
4.1. Kesimpulan	32
4.2. Saran-Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



RINGKASAN

Prapenuntutan merupakan tugas dan wewenang penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan yang akan dilakukannya dalam suatu perkara pidana. Penuntut umum dalam tugas dan wewenang penuntutan bukan hanya sekedar melimpahkan perkara pidana ke pengadilan tetapi meliputi tindakan yuridis setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan untuk menentukan hasil penyidikan sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat yuridis. Mengingat pentingnya prapenuntutan demi kelengkapan berkas perkara dan besarnya peranan penuntut umum terhadap keberadaan tersangka dalam prapenuntutan penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan mengambil judul **Suatu Studi Tentang Prapenuntutan oleh Penuntut Umum (Kasus Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT)**.

Penulis dalam mempermudah pembahasan dan menganalisis permasalahan tersebut merumuskan pokok permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan bersumber pada data primer dan data sekunder.

Penuntut umum dalam menentukan kelengkapan Berita Acara Penyidikan (BAP) didalam prapenuntutan tidaklah lepas dari produk yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian berkas perkara, sedangkan isi berkas perkara secara formal harus lengkap sesuai dengan administrasi perkara pidana baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Langkah-langkah yang dilakukan penuntut umum dalam prapenuntutan apabila tidak dipenuhi petunjuk-petunjuknya (Kasus Perkara Nomer Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT) adalah dengan mengadakan koordinasi maupun kerja sama fungsional dan instansional dengan penyidik kepolisian melalui forum rapat konsultasi antar penegak hukum guna pemberitahuan dikembalikannya berkas perkara penyidikan, perpanjangan penahanan, penghentian penyidikan, dan mengadakan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan dilakukan semata-mata diarahkan untuk melengkapi pembuktian yang dilakukan dalam rangka untuk melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prapenuntutan adalah wewenang penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan yang akan dilakukan dalam suatu perkara dengan cara mempelajari atau meneliti berkas perkara hasil penyidikan guna menentukan hasil penyidikan memenuhi persyaratan penuntutan atau berkas perkara tersebut perlu dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan agar hasil penyidikan tersebut memenuhi syarat penuntutan.

Penuntut umum dalam tugas dan wewenang penuntutan bukan hanya sekedar melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan tetapi meliputi semua tindakan yuridis setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan untuk menentukan hasil penyidikan sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat yuridis.

Prapenuntutan merupakan wewenang dari penuntut umum untuk mempelajari atau menelaah dan meneliti hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara, namun hal yang penting yang harus diperhatikan bilamana setelah diteliti ternyata berkas perkara belum lengkap baik mengenai syarat formil maupun syarat materiil maka penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk-petunjuk. Kewajiban penuntut umum kepada penyidik untuk memberikan petunjuk-petunjuk kelengkapan berkas perkara diatur dalam pasal 138 ayat 2 KUHAP yang mengatur bahwa penuntut umum harus mengembalikan berkas-berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik harus sudah melengkapi kepada penuntut umum. Dalam hal melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik kepolisian adakalanya penyidik tidak bisa memenuhi petunjuk yang diperoleh dari penuntut umum, hal ini bukan karena petunjuk itu sendiri tidak jelas melainkan karena tindakan yang disangkakan oleh penyidik terhadap tersangka ternyata bukan tindak

pidana, sehingga perkaranya tidak mungkin dilimpahkan ke pengadilan maka penyidik sebelumnya menghentikan penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum. Dengan tidak dipenuhinya petunjuk dari penuntut umum maka menyebabkan berkas perkara tersebut bolak-balik lebih dari dua kali antara penyidik dengan penuntut umum. Hal ini memperlihatkan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan untuk memperlancar proses penyelesaian perkara pidana. Semakin banyak pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam prapenuntutan maka semakin panjang pula proses yang harus dilalui untuk memperlancar penyelesaian perkara yang ada. Hal ini sangat merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Demi kelengkapan berkas perkara dan besarnya peranan penuntut umum terhadap keberadaan tersangka, maka untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pra penuntutan, penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan mengambil judul “Suatu Studi Tentang Prapenuntutan oleh Penuntut Umum (Kasus Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam mempermudah pembahasan dan menganalisis permasalahan secara sistematis dan terarah maka dibutuhkan ruang lingkup permasalahan, hasil ini berguna untuk menghindari meluasnya obyek permasalahan dari uraian di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan penuntut umum dalam menentukan kelengkapan Berita Acara Penyidikan (BAP) perkara pidana?
2. Langkah-langkah apakah yang harus dilakukan oleh penuntut umum dalam prapenuntutan apabila tidak dipenuhi petunjuk-petunjuknya (Kasus Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam menyusun skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan penuntut umum dalam menentukan kelengkapan Berita Acara Penyidikan (BAP) perkara pidana.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan penuntut umum dalam prapenuntutan apabila tidak dipenuhi petunjuk-petunjuknya (Kasus Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT).

1.4 Metodologi

Metodologi adalah suatu langkah atau cara untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dasar dalam menyusun skripsi atau karya ilmiah lainnya (Sutrisno Hadi, 1993:3). Keberadaan metodologi sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian atau penyusunan skripsi, serta memberikan pedoman atau dasar langkah-langkah secara sistematis dan metodik.

Penulis dalam menulis skripsi ini mempergunakan metode yang diharapkan dapat mengemukakan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas di dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan terhadap permasalahan tersebut adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

1.4.2 Sumber Data

Penulis dalam menulis skripsi ini, menggunakan sumber data yang dititikberatkan pada data menurut cara memperolehnya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau penjelasan langsung dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur, undang-undang yang ada kaitannya dengan masalah yang disajikan dalam skripsi ini.

1.4.3 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu gambaran tentang sesuatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu, mempergunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa (Waluyo, 1995; 8); sedangkan kualitatif yaitu apabila data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan dengan pengukuran. Dengan demikian analisis deskriptif kualitatif adalah analisis terhadap data yang terkumpul berupa gambaran suatu permasalahan yang tidak berdasarkan angka melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Waluyo, 1995; 77).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 April 1997 telah menerima berkas perkara atas nama tersangka :

Nama : Zulkarnaen bin Hasan Ibrahim.
Tempat/tgl. lahir : Cunda, 02 Januari 1971
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl Asem RT 008/001 Kelurahan Cijantung
Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Zulkarnaen bin Hasan Ibrahim telah disangka melakukan tindak pidana perbuatan cabul, seperti telah diatur dalam pasal 290 jo 293 KUHP.

Adapun kasus posisinya berdasarkan penyidikan dari Polri sebagai penyidik adalah sebagai berikut : Bahwa tersangka pada hari kamis tanggal 20 Maret 1997 sekitar jam 10.30 WIB di Jl Asem RT 008/001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur bersama dengan saksi korban yaitu antara lain saksi korban Tri Nurhayati binti Kambali umur 15 tahun 6 bulan, tanggal lahir 28 September 1981 (sesuai dengan surat kelahiran dari bidan Ny Hastuti Manulang) dengan diantar bapak kandungnya Kambali bin Sutopo datang ke tempat praktek pijitan refleksi yang dibuka oleh Rajali Mohmed kakak tersangka, di Jl Asem RT 008/001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur (tempat kejadian) untuk menjalani pengobatan pijit refleksi, mengingat Tri Nurhayati menderita sakit ambaien. Ketika sampai di tempat saksi Tri Nurhayati disuruh masuk oleh tersangka Zulkarnaen bin Hasan Ibrahim, selanjutnya pintu ruangan praktek ditutup dan dikunci; Sedangkan

saksi Kambali tidak diijinkan masuk ke ruangan praktek sehingga tidak dapat melihat pengobatan.

Pada saat pengobatan saksi Tri Nurhayati disuruh tersangka tengkurap di tempat tidur, selanjutnya saksi disuruh membuka celana pendeknya, namun oleh saksi Tri Nurhayati hanya diturunkan sampai setengah paha, kemudian oleh pelaku celana pendek (Shot) tersebut ditarik hingga lepas, selanjutnya tersangka menyuruh saksi Tri Nurhayati nungging, kemudian celana dalam saksi Tri Nurhayati diturunkan oleh tersangka sehingga setengah paha, pada saat itulah tersangka menyuruh saksi Tri Nurhayati membuka paha.

Tersangka kemudian menekan saksi Tri Nurhayati, dan pelaku juga menekan kemaluan korban pada lobang kemaluannya hingga dua kali setelah itu tersangka menyuruh korban Tri Nurhayati untuk terlentang pada posisi celana dalam masih setengah paha, tersangka mengurut paha kiri dan kanan saksi Tri Nurhayati hingga pangkal paha kemudian menarik kaos yang dikenakan saksi Tri Nurhayati hingga ke atas, setelah itu tersangka menekan-nekan kemaluan saksi Tri Nurhayati dan memasukkan jari-jarinya ke dalam lobang kemaluan saksi Tri Nurhayati, dan tersangka mengatakan pengobatan telah selesai. Setelah itu saksi Tri Nurhayati disuruh bangun dan mengenakan celananya tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut saksi Tri Nurhayati menderita sakit buang air kecil dan kemaluan terasa perih.

Tri Nurhayati setelah sampai di rumah menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya saksi Lyly Almasih sambil menangis dan oleh saksi Lyly lalu disampaikan kepada orang tuanya selanjutnya dilaporkan ke Polsek Metro Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Jaksa penuntut umum meneliti dan mempelajari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polri, kemudian tanggal 6 April 1997 dengan surat nomor B/219/F.1.12/Epk/04/1997 memberitahukan kepada penyidik kalau hasil penyidikannya belum lengkap (lihat lampiran). Berkas perkara kemudian dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk-petunjuk.



Adapun petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik Polri adalah :

1. Kelengkapan Formil, antara lain :

- a) Agar dilengkapi barang bukti yang berupa celana pendek saksi korban Tri Nurhayati yang dipakai pada waktu kejadian beserta surat penyitaan maupun daftar barang bukti;
- b) Dalam surat keterangan dari bidan Ny Hastuti Manulang disebutkan tanggal lahir saksi Tri Nurhayati 29 September 1980, yang benar mana supaya diperjelas dan dipersamakan;
- c) Supaya diperjelas kembali kata-kata dalam kesimpulan Visum Et Repertum :
Diagnosa selaput darah normal yang benar selaput dara atau selaput darah ? kalau ada perbaikan supaya diparaf.

2. Kelengkapan Materil, yaitu:

- a) Tindak pidana yang disangkakan dalam pasal 290 ayat 2 KUHP tidak tepat karena pada waktu kejadian saksi korban telah berumur 15 tahun lebih 6 bulan, padahal dalam pasal tersebut disyaratkan saksi korban berumur kurang dari 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata/tidak jelas saksi korban belum mampu untuk dikawini. Dalam hal ini umur saksi korban sudah jelas-jelas karena telah dinyatakan dengan surat keterangan kelahiran dari bidan Ny Hastuti Manulang. Untuk itu pasal sangkaan maupun kesimpulan supaya dirubah. Karena pasal yang dimungkinkan untuk dakwaan adalah pasal 293 ayat 1 KUHP sedangkan untuk dakwaan ke pasal 335 ayat 1 KUHP juga perlu adanya tambahan pemeriksaan saksi atau terdakwa untuk menguatkan unsur-unsur ke pasal tersebut;
- b) Untuk mendukung terhadap sangkaan lebih subsidair yaitu pasal 335 ayat 1 KUHP, maka pemeriksaan saksi ataupun tersangka diarahkan ke unsur-unsur pasal tersebut, misalnya apakah para saksi (saksi korban dan saksi Kambali pada waktu datang untuk pijat refleksi sudah menanyakan Rajali Mohmed

yang biasanya melakukan pemijatan, apakah kebenaran tersangka dalam melakukan pemijatan yang lain dari biasanya atau dipertanyakan dan pertanyaan lain yang dapat mendukung pada unsur sifat melawan hukum memaksa saksi korban. Apakah ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan perbuatan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut;

- c) Supaya tersangka bernama Rajali Mohmed yang mempunyai usaha pijat refleksi di Jl Asem RT 008/001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur (tempat kejadian perkara) diperiksa sebagai saksi karena orang tersebut yang bertanggung jawab dalam membuka praktek pijat refleksi, kemudian meminta keterangan antara lain sebagai berikut :
- Apakah saksi memberikan wewenang atau ijin pada tersangka untuk menggantikannya sebagai pemijat pada saat saksi sedang bepergian ke Aceh;
 - Apakah tersangka memang mempunyai keahlian memijat refleksi seperti saksi;
 - Apakah dalam surat ijin praktek pijat refleksi juga tercantum nama tersangka Zulkarnaen, supaya surat ijinnya difoto copy dan dilampirkan pada berkas perkara;
 - Apakah pada saat saksi akan pergi ke Aceh sudah memberitahukan pada para pasiennya, bahwa kedudukan sebagai pemijat akan digantikan dengan tersangka Zulkarnaen, sehingga dengan demikian saksi korban ataupun orang tua saksi korban sudah mengetahuinya;
 - Apakah tersangka juga pernah membantu saksi dalam hal pemijatan sebelum kejadian perbuatan saksi yang dilakukan oleh perbuatan tersangka tersebut.

Berkas tersebut oleh penyidik Polri diperbaiki lalu dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 1997 dengan surat Nomor : B.411/P.1.2/Epk/05/1997 Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada penyidik kalau hasil berkas acara pemeriksaan telah lengkap kemudian penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 1997.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah KUHAP, yang terdiri atas :

- a. pasal 8 Ayat 3 a : Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. pasal 14
 - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik.
- c. pasal 109
 - (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
 - (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

d. pasal 110

- (1) Dalam hal penyidik setelah selesai menyelesaikan penyelidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu ke penuntut umum;
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan tambahan dari penuntut umum;
- (4) Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, atau apabila sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

e. pasal 138

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap apa belum;
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Prapenuntutan

Ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan prapenuntutan. Istilah prapenuntutan ini hanya dapat ditemui dalam pasal 14 huruf b KUHAP, yang menyebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan selalu memperhatikan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan oleh penyidik. Dengan demikian prapenuntutan menjadi wewenang Jaksa Penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka menyempurnakan berkas perkara.

Pengertian prapenuntutan yaitu tindakan sebagai upaya persiapan penuntut umum dalam tingkat penuntutan untuk melimpahkan hasil penyidikan perkara yang telah sempurna ke pengadilan (Asmawi, 1984 : 159). Sedangkan pengertian prapenuntutan menurut lainnya yaitu tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan oleh penyidik (Hamzah, 1985 :144). Wewenang dari penuntut umum untuk mempelajari dan meneliti hasil penyidikan agar hasil penyidikan menjadi lengkap dan dapat menompang keberhasilan dalam penuntutan di sidang pengadilan.

HIR tidak mengatur tentang prapenuntutan, namun yang ada hanya mengenai penyidikan lanjutan. Hal ini dimaksudkan oleh pembuat undang-undang yang menginginkan adanya diferensiasi tugas antara penyidik dengan penuntut umum, sehingga diperkenalkan istilah prapenuntutan dalam KUHAP. Disini nampak jelas bahwa pembuat undang-undang hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa penuntut umum mempunyai wewenang sebagai penyidik lanjutan.

Pengertian yang lengkap tentang prapenuntutan dalam dua makna yaitu makna yang berhubungan dengan peranan jaksa dan makna yang berkaitan dengan aspek hukum secara *de jure* ada pada jaksa, yaitu sebagai berikut :

Tingkat prapenuntutan pada proses perkara pidana dapat diartikan perluasan peranan jaksa dalam penyempurnaan tugas prapenuntutan. Hal tersebut dapat diartikan penyidik dengan mengutamakan aspek-aspek hukum yang secara de jure ada pada jaksa. Sedangkan tugas penyidikan dengan menyetengahkan aspek-aspek fisik operasional yang secara de facto ada pada Polri. Pengertian prapenuntutan yang terakhir dihubungkan dengan ketentuan yang serba singkat pada pasal 14 b dan pasal 110 ayat 2, 3 dan 4 KUHAP. Menurut pengertian pertama dianggap memperluas tugas jaksa untuk menyempurnakan penuntutan maka bukan lagi mempersulit, melainkan jaksa mendapat bagian perluasan kewenangan menyelesaikan penyidikan dalam KUHAP. Prapenuntutan merupakan tugas penyempurnaan hasil penyidikan dan menjadi awal tugas penuntutan dengan cara mengembalikan berkas perkara dan memberikan petunjuk seperlunya kepada Polri (Purnama, 1985:145).

Pengertian prapenuntutan dari peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03.Tahun1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP yang menjelaskan bahwa; Prapenuntutan adalah wewenang penuntut umum sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf b yakni dalam hal penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (pasal 8 ayat 3 huruf a) dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap belum lengkap dan sempurna maka penuntut umum harus segera mengembalikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

Untuk memperoleh kejelasan tentang pengertian prapenuntutan itu kita harus merangkaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 ayat 3 huruf a pasal 14 huruf a dan b, pasal 10 dan pasal 138 KUHAP. Dari rangkaian pasal-pasal tersebut dapat kita tarik butir-butir sebagai berikut:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapinya

penyidik wajib melaksanakan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk-petunjuk penuntut umum tersebut;

- c. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik;
- d. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara, segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum lengkap;
- e. Apabila hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk untuk melengkapinya dan dalam waktu 14 hari setelah menerima berkas perkara itu dari penuntut umum, penyidik harus sudah mengembalikan lagi berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- f. Penjelasan pasal 138 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik (Hamid & Harun 1994: 151).

Berkaitan dengan butir-butir diatas maka yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah wewenang penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan yang akan dilakukannya dalam suatu perkara, dengan cara mempelajari atau meneliti berkas perkara hasil penyidikan guna menentukan apakah hasil penyidikan tersebut telah memenuhi persyaratan penuntutan, atau berkas perkara tersebut perlu dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan, agar hasil penyidikan tersebut memenuhi syarat penuntutan.

2.3.2 Tujuan Prapenuntutan

Bertitik tolak dari pengertian Prapenuntutan maka tujuan dari Prapenuntutan adalah:

1. Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan martabat manusia yang perlu dijunjung tinggi dan mencegah dilampauinya legalitas oleh setiap aparat penegak hukum khususnya terhadap tersangka.
2. Untuk kepentingan persiapan penuntutan, dimana penuntut umum pada gilirannya harus mempertanggungjawabkan dakwaannya tidak hanya di muka sidang pengadilan, tetapi terlebih terhadap hak asasi terdakwa sendiri dan bahkan terhadap masyarakat pencari keadilan pada umumnya (Panuju, 1998 : 4).

2.3.3 Tugas dan Wewenang Penuntut umum dalam Prapenuntutan

Tugas dan wewenang penuntut umum dalam Prapenuntutan mengandung arti tidak saja mencakup tugas penelitian berkas perkara, tetapi meliputi semua pelaksanaan dengan persiapan pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan demikian dalam pengertian luas tugas dan wewenang penuntut umum dalam proses Prapenuntutan dibagi menjadi dua tahap yaitu;

a. Tahap diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik.

Pada tahap ini penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara pidana akan memberitahukan kepada penuntut umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal ini seperti telah ditegaskan dalam ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHAP : Dalam hal penyidikan telah mulai dilakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Diadakannya lembaga pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP adalah guna meletakkan dasar kerja sama dan koordinasi fungsional instansional serta merupakan sarana pengawasan secara horisontal antara instansi penegak hukum

terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Selama pelaksanaan penyidikan oleh penyidik dilakukan maka penuntut umum mempunyai wewenang memberikan atau tidak perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama pemeriksaan dilakukan bila ada permohonan perpanjangan penahanan dari penyidik. Jaksa penuntut umum dapat memberikan perpanjangan penahanan kepada penyidik paling lam setelah kewenangan penahanan oleh penyidik itu habis (pasal 24 ayat 2 KUHAP). Sebelum memberikan penahanan jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara akan meneliti resume hasil pemeriksaan sementara, disamping itu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHAP, yang memuat alasan penahanan dilakukan.

Perpanjangan penahanan diberikan jaksa penuntut umum kepada penyidik berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHAP karena adanya pertimbangan-pertimbangan yakni;

- a. tersangka diduga keras akan melakukan tindak pidana lagi berdasarkan bukti yang cukup;
- b. adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau bahkan akan mengulangi tindak pidana lagi.

Pada tahap ini yang perlu ditekankan adalah hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum dalam menangani perkara pidana khususnya terhadap perkara-perkara yang penting atau perkara yang menarik perhatian masyarakat, karena pada tahap penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan bagi proses penyelesaian perkara selanjutnya.

b. Penyerahan berkas perkara tahap pertama.

Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana tidak lain untuk menyatakan berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum, apabila penyidik berpendapat bahwa penyidikan telah selesai, maka harus segera

mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan ketentuan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 121 dan pasal 75 KUHP yaitu sebagai berikut:

“Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara”.

Pasal 75 KUHP

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang;
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (2).

Penyidik dalam hal ini telah selesai melakukan penyidikan, ini belum berarti bahwa berkas perkara tersebut sudah dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena jaksa penuntut umum yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan, maka sudah selayaknya apabila yang menentukan berkas perkara itu sudah dapat diajukan ke muka sidang pengadilan adalah penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara menurut pasal 110 ayat (1) KUHAP disebut “Penyerahan berkas perkara tahap pertama”, penyerahan berkas tahap ini dalam KUHAP dikenal dengan sebutan “Prapenuntutan”, jadi realisasi penyerahan tahap pertama ini belum dapat diartikan tahap penuntutan, sebab apabila kita memperhatikan bunyi pasal 110 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan pasal 138 (2) KUHAP penuntut umum perlu meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik, mengenai kelengkapan berkas, yaitu terdiri atas :

a. Kelengkapan Formil

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 121 dan pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum;

b. Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materiil ialah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain :

1. Fakta-fakta yang dilakukan tersangka;

2. Unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan;
3. Cara tindak pidana dilakukan;
4. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyerpurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, maka penuntut umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan oleh penyidik. Petunjuk tersebut dapat berupa:

- a. Pertanyaan tambahan kepada para saksi, ahli atau kepada tersangka;
- b. Pertanyaan tambahan harus diberikan secara tertulis;
- c. Pertanyaan haruslah terarah kepada pembuktian tindak pidana tersangka khususnya unsur delik mana yang belum dapat dibuktikan atau diungkap dan alat-alat bukti man yang perlu ditambah pemeriksaannya;
- d. Pertanyaan harus jelas dan terperinci dengan bahasa yang mudah dimengerti;
- e. Pertanyaan yang diberikan harus dapat dilaksanakan oleh penyidik;
- f. Penyitaan terhadap benda yang mana akan digunakan sebagai barang bukti yang mendukung dapat terbuktinya tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Kejaksaan mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) d UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dibidang pidana mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Pemeriksaan tambahan tersebut mempunyai maksud untuk menyempurnakan berkas perkara dari penyidik oleh penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Tujuan pemeriksaan tambahan dalam rangka pelaksanaan dari asas hukum pidana ialah peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penjelasan UU No.5 Tahun 1991 pasal 27 ayat (1) huruf d untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b. hanya terhadap perkara yang sulit membuktikannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- c. harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari, setelah dilaksanakan ketentuan pasal 138 ayat (2) KUHAP;
- d. prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Pemeriksaan tersebut di atas supaya dibedakan dengan pemeriksaan tambahan yang berdasarkan pasal 203 ayat (3) butir b di mana pemeriksaan itu dilakukan atas perintah hakim setelah sidang perkara dengan acara singkat telah dimulai.

Setelah terdakwa dibacakan catatan tentang tindak pidana yang didakwakan yang menerangkan waktu, tempat dan keadaan waktu tindak pidana dilakukan di muka hakim dan tanggapan terdakwa terhadap catatan penuntut umum yang dibacakan menyangkal atau menurut pendapat hakim bahwa perkara tersebut sulit pembuktiannya, hakim dapat membuat ketentuan, berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum dan memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari, apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan maka hakim dapat memerintahkan perkara diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Penuntut Umum dalam Menentukan Kelengkapan Berita Acara Penyidikan (BAP) Perkara Pidana.

Penuntut umum dalam menentukan kelengkapan Berita Acara Penyidikan (BAP) didalam prapenuntutan tidaklah lepas dari produk yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian berkas-berkas perkara. Adapun pedoman tersebut adalah:

- a. PP. No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
- b. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PW.07.03 Tahun 1982 tentang pelaksanaan KUHAP;
- c. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04-UUM.01.06 Tahun 1983 tentang Tatacara Penempatan dan Perawatan Tahanan;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.05-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- f. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-013/J.A/8/1982 tentang Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada tahap Penuntutan;
- g. Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-006/J.A/7/1986 trntang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Teknis Yustisial Perkara Pidana Umum;
- h. Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri No. 08/ KMH/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984 dan KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana;
- i. Instruksi Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung RI No. KMA/35/III/1981, No. M.01-PW.07.10 Tahun 1981 dan No.

INSTR-001/J.A/ 3/1981 tentang Peningkatan Tertib Penyidikan dan Penyelesaian Perkara-perkara Pidana;

- j. Instruksi Bersama Jaksa Agung dan Kapolri No. INSTR-006/J.A/10/1981 dan Nopol: INS/17/10/1981 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara Pidana;
- k. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknik lainnya dari Jaksa Agung RI dan Kapolri.

Adapun isi berkas-berkas secara formal dapat dinyatakan lengkap sesuai dengan administrasi perkara pidana apabila isi berkas-berkas perkara tersebut memuat:

- Sampul berkas perkara.
- Daftar isi berkas perkara.
- Resume.
- Laporan Polisi.
- Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.
- Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli.
- Berita Acara Penyumpahan Saksi.
- Surat/Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh ahli (antara lain hasil pemeriksaan forensic laboratoris).
- Berita Acara Konfrontasi.
- Berita Acara Rekonstruksi.
- Berita Acara Penangkapan.
- Berita Acara Penahanan.
- Berita Acara Penangguhan Penahanan.
- Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan.
- Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
- Berita Acara Pengeluaran Penahanan.
- Berita Acara penggeledahan Rumah/Badan/Pakaian.

- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- Berita Acara Penerimaan Hasil lelang.
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
- Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.
- Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti.
- Berita Acara Pemeriksaan Surat.
- Berita Acara Penyitaan Surat.
- Berita Acara Tindakan-tindakan lain.
- Surat Panggilan.
- Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- Surat Perintah Membawa.
- Surat Perintah Penangkapan.
- Surat Perintah Penahanan.
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan.
- Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan.
- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan.
- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan.
- Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.
- Surat Perintah Pengeluaran Tahanan.
- Surat Permintaan Ijin Penggeledahan/ Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan.
- Surat Perintah Penggeledahan.
- Surat Perintah Penyitaan.
- Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
- Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
- Surat Tanda Penerimaan.
- Keterangan Dokter/Dokter Ahli (Visum et Repertum).
- Dokumen-dokumen Bukti.
- Daftar Saksi.
- Daftar Barang Bukti.

- Petikan Surat Putusan Pemidanaan terdahulu.
- Surat Kuasa Tersangka kepada Penasehat Hukum.
- Lain-lain yang perlu dilampirkan.

Kelengkapan formal berkas perkara tersebut, tidak selamanya sama untuk setiap berkas perkara, hal ini tergantung pada tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik dalam tahap penyidikan. Dengan perkataan lain kelengkapan suatu perkara ditentukan secara kasuistis. Kelengkapan formal tersebut di atas, adalah bersifat umum, yang berlaku sebagai pedoman dalam pemberkasan berkas perkara. Kelengkapan formal yang diuraikan di atas, adalah kelengkapan formal yang bersifat kuantitatif. Secara kualitatif kelengkapan formal tersebut meliputi:

1. Setiap tindakan penyidik harus dituangkan kedalam bentuk berita acara yang dibuat oleh pejabat penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut (pasal 75 ayat 3 KUHAP);
2. Syarat kepangkatan ,kewenangan dan pengangkatan penyidik/penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 ;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.PW.07.04 Tahun 1984 yakni:
 - a. Penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - b. Pejabat PNS tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;
 - c. Dalam hal disuatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara dibawah pembantu Letnan Dua Polisi , karena jabatan adalah Penyidik;
 - d. Penyidik pembantu adalah:
 - Pejabat polisi negara RI tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

- Pejabat PNS tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI rang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan.

Penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi hasil penyidikan adalah bersifat kasuitis. Namun demikian secara umum dapat dirumuskan bahwa isi petunjuk tersebut adalah hal-hal yang harus dilakukan penyidik guna melengkapi hasil penyidikan. Kelengkapan tersebut diperlukan oleh penuntut umum guna kepentingan pembuktian. Yang diperlukan oleh penuntut umum ialah alat-alat bukti guna membuktikan tentang adanya tindak pidana dan tersangkalah yang dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana tersebut.

3.2 Langkah-langkah yang dilakukan Penuntut Umum dalam Prapenuntutan apabila tidak dipenuhi petunjuk-petunjuknya (Kasus Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT).

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa tahap prapenuntutan menjadi tugas dan wewenang penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum telah lengkap dalam beberapa lama. Untuk pelaksanaan Prapenuntutan tersebut berdasarkan pasal 130 ayat 1 KUHAP penuntut umum pada waktu mempelajari dan meneliti berkas perkara diberi waktu tujuh hari dan dalam jangka waktu tersebut penuntut umum harus sudah memberitahukan kepada penyidik tentang lengkap atau tidaknya berkas perkara tersebut . Dalam perkara ini jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk melengkapi kelengkapan formil dan materi. Adapun kelengkapan formil tersebut antara lain agar melengkapi barang bukti yang berupa celana pendek saksi korban maupun daftar barang bukti dan supaya memperjelas kata-kata dalam kesimpulan Visum Et Repertum. Sedangkan untuk kelengkapan materinya adalah :

- a) Untuk mendukung terhadap sangkaan yang lebih subsidair;
- b) Supaya untuk memeriksa semua saksi-saksi yang terlibat dalam kasus tersebut.

Hal ini dikarenakan ketentuan pasal 110 ayat 4 KUHP menentukan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan yang diteliti tersebut. Penbatasan jangka waktu prapenuntutan tersebut diharapkan agar dalam setiap penyelesaian perkara yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang terdapat dalam penjelasan asas KUHP.

Tahap prapenuntutan merupakan tahap awal dimulainya hubungan koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam menyelesaikan perkara pidana. Hubungan koordinasi dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, merupakan hubungan koordinasi yang didasarkan pada asas fungsional organisatori. Penuntut Umum dengan Penyidik akan bekerja sama sebagai realisasi ketentuan pasal 8 ayat (2), (3) serta pasal 138 ayat (2), (3) KUHP. Untuk mengadakan penuntutan secara baik maka, diperlukan hasil penyidikan yang baik yang harus dilakukan oleh penyidik pada saat prapenuntutan. Disamping itu untuk memperlancar penyelesaian perkara pidana dalam tahap prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum dibebani tugas untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan koordinasi bila ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara dalam kasus tersebut dilakukan dengan secara lisan ataupun secara tulisan sesuai dengan kondisi yang ada. Terhadap hasil penyidikan yang belum lengkap Jaksa Penuntut Umum akan memberitahukan kepada penyidik dengan mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap. Memberikan petunjuk secara lisan kepada penyidik dimaksudkan untuk lebih memperjelas maksud dan arah kasus yang akan ditangani, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dapat dengan leluasa memberikan penjelasan yang mengarah pada penyidikan yang ringkas, cepat, padat dan cermat.

Hubungan fungsional antara Kejaksaan dengan Polri dalam rangka prapenuntutan juga telah disinggung dalam hasil keputusan Rapat Ciboga III tertanggal 26 Februari 1974, yakni;

"Dalam usaha peningkatan pelaksanaan hukum antara instansi penegak hukum didasarkan asas fungsional organisatoris, Polri dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik mendapat petunjuk-petunjuk dari Jaksa sebagai penuntut umum, dengan tidak mengurangi kedudukan Polri sebagai unsur pemberi keamanan dan ketertiban masyarakat, yang merupakan salah satu aspek dari tugas kepolisian preventif, dengan keserasian hubungan yang satu dengan yang lainnya tanpa yang satu merasa lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lainnya."

Kerja sama dalam praktek prapenuntutan akan membuat tugas penyidik dan penuntut umum dapat berjalan secara saling melengkapi menuju pada satu tujuan sehingga jumlah berkas perkara yang dikembalikan dari penuntut umum kepada penyidik dalam pra penuntutan dapat ditekan serendah-rendahnya. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi timbulnya tunggakan perkara yang berlebihan.

Sejalan dengan hal itu maka dikeluarkan instruksi bersama antara Jaksa Agung RI dengan Kepolisian RI Nomor: INSTR-006/J.A/10/1981 dan Nomor Pol. INS-10/X/1981 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Perkara-perkara Pidana. Instruksi bersama tersebut pada intinya memberikan perintah dan harapan yang ditujukan kepada seluruh jajaran kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia agar berusaha meningkatkan hubungan kerja sama fungsional dan instansional dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan kelancaran penyelesaian perkara pidana.

Pada tahap-tahap prapenuntutan sangat dibutuhkan konsentrasi, keseriusan baik itu oleh Jaksa Penuntut Umum yang meneliti dan mempelajari berkas perkara maupun terhadap penyidik yang bertindak sebagai pelaksana dari penyempurnaan berkas perkara tersebut. Permasalahan yang terkadang terjadi dalam pelaksanaan prapenuntutan antara lain:

1. Penyidik tidak bisa memenuhi petunjuk-petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, atau Penyidik setelah berusaha mengadakan perbaikan hasil penyidikan ternyata kemudian dinyatakan belum maksimal maka berkas perkara tersebut dikembalikan terus-menerus hingga penyidikan telah dinyatakan maksimal dalam arti tidak bisa diperbaiki hasil penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan;

2. Setelah Penuntut Umum meneliti berkas perkara ternyata hasil penyidikan tidak lengkap, akan tetapi ternyata penyidik tidak bisa menyerahkan tersangka dan barang bukti maka dalam hal ini penyidikan dihentikan.
3. Belum adanya keseragaman tentang kapan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan harus dikirim oleh penyidik kepada Penuntut Umum;
4. Masih sering dijumpai adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan bersama-sama dengan berkas perkara.

Dengan adanya permasalahan yang terkadang terjadi seperti tersebut di atas, maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Adapun pemeriksaan tambahan ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- c) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilakukan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d) prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan prapenuntutan tersebut merupakan dampak dari prapenuntutan yang harus dihadapi dan ditangani secara proporsional antara penyidik dan penuntut umum sebagai langkah antisipasi untuk menghindari perkara yang berlarut-larut. Untuk menindaklanjuti instruksi bersama antara Jaksa Agung RI dengan Kepolisian RI tersebut di atas maka dalam praktek kerja sama antar instansi di daerah telah dibentuk forum-forum yang digunakan sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara pidana yang sulit penyelesaiannya atau sulit pembuktiannya bahkan sebagai tempat untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek prapenuntutan.

Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu berkas perkara secara aktif akan selalu memantau perkembangan hasil penyidikan berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan serta membina koordinasi dan kerja sama secara positif dengan penyidik melalui forum konsultasi antara

penyidik dan jaksa penuntut umum. Keberadaan forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan sehingga prapenuntutan dapat dihindari. Selain kerja sama dan hubungan koordinasi dengan wadah forum konsultasi tersebut, diadakan pula upaya positif secara instansional yang dilakukan melalui forum rapat koordinasi antar penegak hukum. Disamping itu juga diadakan pemaparan atau ekspos terhadap perkara-perkara penting dan sulit pembuktiannya antara penyidik dan penuntut umum. Kerja sama dan hubungan koordinasi yang baik, terarah, terpadu antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap prapenuntutan, akan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan prapenuntutan secara efektif dan efisien sehingga asas penyelesaian perkara secara cepat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam KUHAP dapat terlaksana.

Hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum pada proses penyelesaian perkara tahap prapenuntutan, pada hakekatnya menggambarkan satu kesatuan dalam kesiapan tugas penuntut umum karena pada prinsipnya penuntutan yang baik tergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan secara profesional. Hubungan praktek kerja sama pihak penyidik dengan pihak penuntut umum dilihat dan diarahkan untuk peningkatan prestasi kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat guna mencari kebenaran dan keadilan melalui upaya hukum.

3.3 Kajian

Berdasarkan analisis Kasus Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT tentang tindak pidana kesusilaan, Jaksa Penuntut Umum telah menerima berkas perkara tertanggal 7 April 1997 dan diterima pada tanggal 8 April 1987. Setelah berkas perkara diteliti yakni sampai tanggal 14 April 1997, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyatakan berkas perkara belum lengkap dan memberitahukan kepada penyidik dengan surat nomor: B-/219/F.1.12/EPK/04/1997. Adapun petunjuk penyempurnaan berkas perkara yang diberikan oleh penuntut umum kepada penyidik

tersebut dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan formil dan materiil berkas perkara adalah sebagai berikut:

a. Kelengkapan formil, antara lain;

- Agar dilengkapi barang bukti yang berupa celana pendek saksi korban Tri Nurhayati yang dipakai pada waktu kejadian beserta surat penyitaan maupun daftar barang bukti.
- Dalam surat keterangan kelahiran dari bidan Ny. Hastuti Manulang disebutkan tanggal lahir Saksi Tri Nurhayati 29 Oktober 1980, yang benar mana supaya diperjelas dan disamakan.
- Supaya diperjelas kembali kata-kata dalam kesimpulan Visum Et Repertum: Diagnosa.....Selaput dara normal.....yang benar selaput dara atau selaput darah ? kalau ada perbaikan supaya diparaf.

b. Kelengkapan Materiil, antara lain;

- Tindak pidana yang disangkakan dalam pasal 290 ayat 2 KUHP tidak tepat karena pada waktu kejadian saksi korban telah berumur 15 tahun lebih 6 bulan, padahal dalam pasal tersebut disyaratkan saksi korban belum berumur lebih dari 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata/tidak jelas saksi korban belum mampu untuk dikawini. Dalam hal ini umur saksi korban sudah jelas karena telah dinyatakan dengan surat keterangan kelahiran dari bidan Ny. Hastuti Manulang. Untuk itu pasal sangkaan maupun kesimpulan supaya dirubah, karena pasal yang memungkinkan untuk dakwaan adalah pasal 293 ayat 1 KUHP sedangkan untuk dakwaan ke pasal 335 ayat 1 KUHP juga perlu adanya tambahan saksi atau terdakwa untuk menguatkan unsur-unsur ke pasal tersebut.
- Untuk mendukung pada dakwaan yang subsidair yaitu pasal 335 ayat 1 KUHP, maka pemeriksaan pada saksi ataupun tersangka memang harus terarah dan tertuju pada unsur-unsur pasal tersebut.

- Tentang pemeriksaan terhadap Rajali Mohmed itu memang harus dilaksanakan untuk dimintai pertanggungjawabannya atas pemilik panti pijat refleksi dan patut dimintai keterangan.

Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT yang dikembalikan untuk penyempurnaan selesai pada tanggal 30 April 1997. Jaksa Penuntut Umum menyatakan lengkap berkas perkara yang berarti berkas perkara memenuhi kelengkapan syarat formil dan materiil. Sesuai dengan surat Jaksa Agung Muda bidang pidana umum (PIDUM) Nomor : B-401/E/1993 Tanggal 9 September 1993 tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan dimana untuk dapat dikatakan suatu berkas perkara telah lengkap apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil. Pelaksanaan prapenuntutan dalam perkara tindak pidana kesusilaan, terutama dalam melakukan penelitian berkas perkara penyidik telah memenuhi apa yang menjadi petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam melengkapi berkas perkara tersebut.

Berdasarkan Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT ternyata Penyidik baru mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum dalam waktu 16 hari, ini berarti Penyidik melebihi waktu yang telah diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 138 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum". Keterlambatan pengembalian Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sangat merugikan bagi diri terdakwa dan keluarganya, maka pengembalian berkas perkara tersebut harus sesuai dengan waktu yang telah diberikan Penuntut Umum kepada Penyidik.


Langkah-langkah yang dilakukan Penuntut Umum untuk mengantisipasi keterlambatan pengembalian Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR.

JKT dari Penyidik kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 yaitu Jaksa Penuntut Umum dapat mengadakan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I yang menyatakan:

" Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik".

Pemeriksaan tambahan dilakukan semata-mata diarahkan untuk melengkapi pembuktian yang dilakukan dalam rangka persiapan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut Umum dalam praktek prapenuntutan telah melaksanakan tugas dan wewenang yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Pada intinya prapenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum hanyalah meneliti dan mempelajari kelengkapan isi berkas perkara dan memberi petunjuk kepada penyidik apabila isi berkas perkara tersebut belum lengkap.
2. Untuk mengatasi prapenuntutan dalam Perkara Nomor Polisi : BP/14/IV/1997/Sek. PR. JKT Jaksa Penuntut Umum mengadakan koordinasi maupun kerjasama fungsional dan instansional dengan penyidik Kepolisian Sektor Pasar Rebo Jakarta Timur melalui forum rapat konsultasi antar penegak hukum maupun mengadakan ekspos perkara secara intern, guna pemberitahuan dikembalikannya berkas penyidikan, perpanjangan penahanan, penghentian penyidikan, dan mengadakan pemeriksaan tambahan.

4.2 Saran-Saran

Adapun dari hasil penelitian prapenuntutan ini, penulis mengajukan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan atas masalah dalam menghadapi prapenuntutan oleh Penuntut Umum, yaitu:

- a. Diharapkan hubungan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan pihak Kepolisian sebagai penyidik dilakukan secara kontinu, terarah dan terpadu guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyelesaian perkara pidana;
- b. Penyidik dalam hal ini adalah Polisi Sektor Pasar Rebo Jakarta Timur hendaknya benar-benar menguasai tentang cara mencari dan melengkapi pembuatan berkas perkara agar tidak terjadi lagi prapenuntutan;



DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi Hanafi, 1994, **Prapenuntutan dan Peradilan**, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hadi Sutrisno, 1980, **Metodologi Research**, Yogyakarta, Penerbit Fak. Psikologi UGM.
- Hamid Hamrat & Harun M. Hussein, 1994, **Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan**, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 1993, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta, Penerbit Arikha Media Cipta.
- Harun M. Hussein, 1991 **Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana**, Jakarta, Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Luqman loebby, 1984, **Praperadilan di Indonesia**, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurul Ratna Afiah, 1986, **Praperadilan dan Ruang Lingkupnya**, Jakarta, Penerbit CV. Akademika Presindo.
- Panuju Taufik, 1990, **Prapenuntutan**, Jakarta, Penerbit Pusdiklat Kejaksaan RI.
- Suharto R.M, 1997, **Penuntutan dalam Praktek Peradilan**, Jakarta, Penerbit Sinar Garafika.
- Waluyo Bambang, 1995, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Yahya M. Harahap, 1993, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta, Penerbit Cipta Kartika.
- Yodowidagdo, 1996, **Kapita Selekta Hukum Acara Pidana**, Jakarta, Penerbit Bina Aksara.
- Anonim, 1987, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Penjelasan**, Surabaya, Penerbit Karya Anda,.
- Anonim, 1991, **Undang-Undang Nomor 5 Tentang Kejaksaan RI**, Jakarta, Penerbit Kejaksaan RI.
- Hamzah Andi, 1995, **KUHP & KUHAP**, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

PETUNJUK

Setelah mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana no. Pol. : BP/14/IV/1997/Sek.PR, tgl. 7 April 1997 atas nama tersangka **ZULKARNAEN bin HASAN IBRAHIM** yang kami terima dari Penyidik POLSEK Pasar Rebo Jakarta Timur tgl. 8 April 1997 ternyata hasil penyidikannya belum lengkap, oleh karena itu berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan dengan petunjuk - petunjuk yang kami uraikan di bawah ini sebagai berikut :

A. KASUS POSISI (Uraian Singkat Kejadian)

Pada Hari Kamis tgl. 20 Maret 1997 sekira jam 10.30 Wib Saksi korban **TRI NURHAYATI bt KAMBALI** umur 15 tahun 6 bulan, tgl. lahir 28 September 1981 (sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari bidan NY HASTUTI MANULLANG) dengan diantar Bapak kandungnya saksi **KAMBALI b SUTOPO** datang ke tempat praktek pijitan refleksi yang dibuka oleh **RAJALI MOHMED** kakak tersangka di Jl. Asem RT. 008/01 Kel. Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur (tempat kejadian perkara) untuk menjalani pengobatan pijit refleksi karena Saksi **TRI NURHAYATI** menderita sakit Ambein. Selanjutnya saksi **TRI NURHAYATI** disuruh masuk ke ruang praktek oleh **tersangka ZULKARNAEN bin HASAN IBRAHIM** dan pintu ruang praktek ditutup serta dikunci sedangkan saksi **KAMBALI** tidak diijinkan masuk ke ruang praktek sehingga tidak dapat melihat pengobatan.

Pada saat pengobatan saksi **TRI NURHAYATI** disuruh tersangka tidur tengkurap, lalu disuruh membuka celana pendeknya (shot). Maka saksi **TRI NURHAYATI** membuka celana pendeknya dan diturunkan hingga separo paha. Tetapi **tersangka** kemudian menarik celana pendek tersebut hingga terlepas dan **tersangka** juga berupaya membuka celana dalam saksi **TRI NURHAYATI** hingga turun separo paha serta memerintahkan saksi **TRI NURHAYATI** untuk membuka paha.

Selanjutnya tersangka langsung **menekan anus** saksi **TRI NURHAYATI** yang sakit tersebut hingga **beberapa kali dengan jari jemarinya dan menekan lobang kemaluan** saksi korban **sekira 2 (dua) kali**. Setelah itu saksi **TRI NURHAYATI** diperintahkan untuk tidur telentang dan kemudian tersangka **mengurut paha kanan dan kiri** saksi korban **TRI NURHAYATI** sampai ke pangkal paha tidak menggunakan minyak. Setelah itu **tersangka menekan - nekan kemaluan** saksi korban **TRI NURHAYATI** dengan tangan dan **telunjuk jari jemarinya dimasukkan ke dalam lubang kemaluan** saksi korban **TRI NURHAYATI** yang mengakibatkan **rasa sakit** sehingga saksi **TRI NURHAYATI** berteriak sakit. Oleh karena itu tersangka menarik jari telunjuknya yang telah dimasukkan dalam lobang kemaluan saksi **TRI NURHAYATI** sehingga terlepas dan kemudian tersangka mengatakan sudah.

Setelah itu saksi **TRI NURHAYATI** disuruh bangun dan mengenakan celananya, selanjutnya pulang bersama saksi **KAMBALI**. Akibat perbuatan tersangka tersebut alat kemaluan saksi **TRI NURHAYATI** sakit dan terasa perih pada waktu buang air kecil, oleh karena itu kemudian saksi **TRI NURHAYATI** mengadu kepada saksi **LYLY ALMASIH** kakaknya sambil menangis dan oleh saksi **LILY** kemudian diadukan kepada orang tuanya. Bahwa saksi **TRI NURHAYATI** menjalani pengobatan refleksi tersebut sudah 3 (tiga) kali dan pada saat kejadian tersebut merupakan pengobatan yang ke empat kalinya. Pada saat pengobatan yang pertama sampai ketiga kalinya dijalani dengan baik karena bagian organ yang dipijit adalah siku tangan hingga telapak tangan dan antara lutut kaki hingga telapak kaki dengan menggunakan minyak dan dilakukan dengan posisi duduk di tempat pemeriksaan atau tidur telentang dan tengkurap dalam keadaan tetap mengenakan pakaian, tidak ada satupun pakaian yang dilepasnya. Selain hal tersebut, khusus keluarga yang mengantarnya diperbolehkan masuk dalam kamar praktek dan pintu kamar tetap dalam keadaan terbuka. Sedangkan pengobatan yang pertama s/d ke tiga tidak dilakukan oleh tersangka.

8. BARANG BUKTI : tidak ada

C. SANGKAAN : **Digital Repository Universitas Jember**

PRIMAIR

Pasal 290 (2) KUHP

- Barang siapa
- Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang
- Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata jelas, orang yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

SUBSIDAIR

Pasal 293 (1) KUHP

- Barang siapa
- Dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa atau pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan
- Sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya
- Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya

LEBIH SUBSIDAIR

Pasal 335 (1) KUHP

- Barang siapa
- Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
- Dengan memakai kekerasan , sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan
- Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

D. PERMASALAHAN BELUM LENGKAPNYA HASIL PENYIDIKAN

Kelengkapan formil

1. Supaya dilengkapi barang bukti yaitu berupa celana dalam dan celana pendek saksi korban TRI NURHAYATI yang dipakai pada waktu kejadian beserta surat penyitaannya maupun daftar barang bukti
2. Dalam surat keterangan kelahiran dari bidan NY HASTUTI MANULLANG disebutkan tgl. lahir saksi TRI NURHAYATI 28 September 1981 sedangkan dalam kartu keluarga disebutkan tgl. kelahiran saksi TRI NURHAYATI 29 - 10 - 1980, yang benar mana supaya diperjelas dan disamakan !
3. Supaya diperjelas kembali kata-kata dalam kesimpulan Visum Et Repertum : Diagnosa.....selaput darah normal , yang benar selaput dara atau selaput darah ? Kalau ada perbaikan supaya diparap


Kelengkapan materiil

1. Tindak pidana yang disangkakan dalam pasal 290 (2) KUHP tidak tepat karena pada waktu kejadian saksi korban telah berumur 15 (lima belas) tahun lebih 6 (enam) bulan, padahal dalam pasal tersebut disyaratkan saksi korban berumur kurang dari 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata/tidak jelas saksi korban belum mampu untuk dikawin. Dalam hal ini umur saksi korban sudah jelas karena telah dinyatakan dengan surat keterangan kelahiran dari bidan NY HASTUTI MANULLANG. Untuk itu pasal sangkaan maupun kesimpulan supaya dirubah. Karena pasal yang memungkinkan untuk didakwakan adalah pasal 293 ayat (1) KUHP sedangkan untuk dakwaan ke pasal 335 ayat (1) KUHP juga perlu adanya tambahan pemeriksaan saksi ataupun terdakwa untuk menguatkan unsur-unsur ke pasal tersebut.

2. Untuk mendukung terhadap sangkaan lebih subsidair yaitu pasal 335 ayat (1) KUHP, maka pemeriksaan para saksi ataupun tersangka diarahkan ke unsur-unsur pasal tersebut, misalnya apakah para saksi (saksi korban dan saksi KAMBALI) pada waktu datang untuk pijat refleksi tidak menanyakan RAJA LI MOHMED yang biasanya melakukan pemijatan, Apakah keberadaan tersangka dalam melakukan pemijatan yang lain dari biasanya tidak dipertanyakan dan pertanyaan lain yang dapat mendukung pada unsur sifat melawan hukum memaksa saksi korban. Apakah ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan perbuatan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut ?
3. Supaya kakak tersangka bernama **RAJA LI MOHMED** yang mempunyai usaha pijat refleksi di Jl. Asem RT. 008/001 Kel. Cijantung Pasar Rebo (tempat kejadian perkara) diperiksa sebagai saksi karena orang tersebut yang bertanggung jawab dalam membuka praktek pijat refleksi, kemudian dimintai keterangannya antara lain sebagai berikut :
 - 1) Apakah saksi memberi kewenangan / ijin pada tersangka untuk menggantikannya sebagai pemijat refleksi pada saat saksi sedang bepergian ke Aceh ?
 - 2) Apakah tersangka memang mempunyai keahlian memijat refleksi seperti saksi ?
 - 3) Apakah dalam surat ijin praktek pijat refleksi juga tercantum nama tersangka ZULKARNAEN, supaya surat ijinnya di fotocopy dan dilampirkan pada berkas perkara ?
 - 4) Apakah pada saat saksi akan pergi ke Aceh sudah memberitahukan pada para pasiennya, bahwa kedudukannya sebagai pemijat akan digantikan oleh tersangka ZULKARNAEN, sehingga dengan demikian saksi korban ataupun orang tuanya saksi korban sudah mengetahuinya ?
 - 5) Apakah tersangka juga pernah membantu saksi dalam hal pemijatan sebelum kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka tersebut ?

Demikian petunjuk ini dibuat untuk dapat dilengkapi dalam berkas perkara .

JAKSA PENELITI


EKO SIWI IRIYANI, SH

JAKSA PRATAMA NIP. 230019800

Jakarta, ¹⁶ April 1997.

KEPADA YTH. :

SDR. KAPOLSEK PASAR REBO...

JAKARTA TIMUR.....

DI.

..... JAKARTA.....

218
: B- /P.1.12/Pk/04/97
: Biasa.
: -
: Hasil penyidikan perkara a.n.
tersangka **ZULKARNAEN**
yang disangka melanggar Pasal
290(2) sub 293(1)
belum lengkap.

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama
tersangka **ZULKARNAEN BIN HASAN IBRAHIM**
Nomor **B-136/IV/1997/Sek.Pr** tanggal **7 April 1997**
..... yang kami terima tanggal **8 April 1997**
setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan 138 (1) KUHP,
ternyata hasil penyidikan belum lengkap.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR



Supardi
BAGIO SUPARDI, SH.

Jaksa Utama Muda Nip. 230002536..

BUSAN : disampaikan kepada :

YTH. BAPAK KAJATI DKI. JAKARTA.

YTH. BAPAK KAPOLDA/KAPOLRES

AR SIP.

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR

P. 19

Jakarta, 6 April 1997

B-219 /P.1.12/Ep/04/1997
Biasa.
-
Pengembalian berkas perkara
a.n. ZULKARNAEN bin HASAN
IBRAHIM
yang disangka
290 (2)
melanggar Pasal
KUHP
untuk dilengkapi.

KEPADA YTH. :
SAUDARA KAPOLRES PASAR BEBO
JAKARTA TIMUR

DI. JAKARTA

Sehubungan dengan surat kami No : B-218 /P.1.12/Ep/04/1997
tanggal 16 April 1997
sesuai dengan Pasal 110 (2), (3) dan 138 (2) KUHP, bersama ini kami kembalikan
berkas perkara pidana atas nama tersangka ZULKARNAEN bin HASAN
IBRAHIM No. B-136/IV/1997/Sek.Pr
tanggal 7 April 1997 yang telah
kami terima pada tanggal 8 April 1997
untuk Saudara lengkapi dalam waktu 14 hari seterimanya berkas perkara
ini, dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

PETUNJUK TERLAMPIR

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk diatas agar segera
disampaikan kembali kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Supardi
BAGIO SUPARDI, SH

Jaksa Utama Muda Np. 230009536

BUSAN : disampaikan

YTH. BAPAK KAJATI DKI. JAKARTA.

YTH. BAPAK KAPOLDA/KAPOLRES

ARSIP.

HASIL PENELITIAN BERKAS PERKARA

8 April 1997
01/PP9/0497
02/PP10/0497
1. Eku. Suci. Nj
2. J. 41 N. Bin. M

PERSYARATAN FORMIL

	YANG DITELITI	CORET YANG TIDAK PERLU	KETERANGAN
	2	3	4
1.	Sampul Berkas Perkara - Nama Tersangka - Tempat Lahir - Umur/Tanggal Lahir - Jenis Kelamin. - Kebangsaan. - Tempat Tinggal. - Agama. - Pekerjaan. - Identitas lain kalau ada *) (1) Pendidikan. (2) Nomor KTP. (3) Nomor SIM. (4) Nomor Pasport. (5) Lain-lain.	ADA/TIDAK Zulkarnaen bin Hasan Ibrahim. Cunda, 2-1-1971 (26 thn) (Acak) laki-laki Indonesia. K. Asum Rt. 008/001 Kel. Cijantung Islam. Swasta	Pasar Baru Timor
2.	Daftar Isi Berkas Perkara.	ADA/TIDAK	
3.	Resume.	ADA/TIDAK	
4.	Surat Pengaduan.	ADA/TIDAK	
5.	Laporan Polisi.	ADA/TIDAK	
6.	Surat Perintah Penyidikan.	ADA/TIDAK	
7.	Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara	ADA/TIDAK	
8.	Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.	ADA/TIDAK	
9.	Surat panggilan Tersangka/saksi.	ADA/TIDAK	
10.	Surat Perintah membawa Tersangka/Saksi.	ADA/TIDAK	
11.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli	ADA/TIDAK	

*) agar tingkat pendidikan dan nomor dimaksud di isi dalam kolom keterangan.

1	2	3	4
12.	Berita Acara Penyempahan Saksi	ADA/TIDAK	
13.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.	ADA/TIDAK	
14.	Surat Kuasa Tersangka kepada Penasehat Hukum	ADA/TIDAK	
15.	Berita Acara Konfrontasi.	ADA/TIDAK	
16.	Berita Acara Rekonstruksi.	ADA/TIDAK	
17.	Surat Permintaan Visum et Repertum.	ADA/TIDAK	
18.	Surat Keterangan Dokter/Visum et Repertum.	ADA/TIDAK	
19.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Ahli (a.l. hasil pemeriksaan forensic laboratories).	ADA/TIDAK	
20.	Surat Perintah Penangkapan.	ADA/TIDAK	
21.	Berita Acara Pengakapan.	ADA/TIDAK	
22.	Surat Perintah Penahanan.	ADA/TIDAK	
23.	Berita Acara Penahanan.	ADA/TIDAK	
24.	Surat Perintah Penangguhan Penahanan	ADA/TIDAK	
25.	Berita Acara Penangguhan Penahanan (Siapa dan berapa jaminannya, dicatat dalam kolom keterangan).	ADA/TIDAK	
26.	Surat Perintah Pencabutan Penagguhan Penahanan.	ADA/TIDAK	
27.	Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan.	ADA/TIDAK	
28.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan.	ADA/TIDAK	
29.	Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan.	ADA/TIDAK	
30.	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan.	ADA/TIDAK	
31.	Surat Ketetapan Perpanjangan Penahan dari Kejaksaan.	ADA/TIDAK	

1	2	3	4
E	Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan.	ADA/TIDAK	
ii	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri.	ADA/TIDAK	
4.	Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri.	ADA/TIDAK	
35.	Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahan dari Ketua Pengadilan Negeri.	ADA/TIDAK	
36.	Surat Perintah Membawa Tahanan.	ADA/TIDAK	
37.	Berita Acara Pelaksanaan Membawa Tahanan.	ADA/TIDAK	
38.	Surat Perintah Pengeluaran Tahanan.	ADA/TIDAK	
39.	Berita Acara Pengeluaran Tahanan.	ADA/TIDAK	
40.	Laporan/Surat Permintaan Izin Pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri.	ADA/TIDAK	
41.	Surat Persetujuan/Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.	ADA/TIDAK	
42.	Surat Perintah Pengeledahan, Rumah Badan/Pakaian dll.	ADA/TIDAK	
43.	Berita Acara Pengeledahan (Pemasukan) Rumah, Badan, Pakaian dan lain-lain.	ADA/TIDAK	
44.	Laporan/Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri.	ADA/TIDAK	
45.	Persetujuan/Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.	ADA/TIDAK	
46.	Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti.	ADA/TIDAK	
47.	Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.	ADA/TIDAK	

1			
28.	Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti.	-ADA/TIDAK	
29.	Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.	-ADA/TIDAK	
30.	Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti.	ADA/TIDAK	
31.	Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti.	ADA/TIDAK	
32.	Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang.	ADA/TIDAK	
33.	Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti.	ADA/TIDAK	
34.	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.	ADA/TIDAK	
35.	Surat Perintah Pemeriksaan Surat.	ADA/TIDAK	
36.	Berita Acara Pemeriksaan Surat.	ADA/TIDAK	
37.	Surat Perintah Penyitaan Surat.	ADA/TIDAK	
38.	Berita Acara Penyitaan Surat.	ADA/TIDAK	
39.	Surat Tanda Penerimaan Barang/Surat Bukti.	ADA/TIDAK	
40.	Daftar Perincian Barang Bukti berupa Dokumen/Uang.	ADA/TIDAK	
41.	Petikan Surat Putusan Pemidanaan Terdahulu.	ADA/TIDAK	
42.	Daftar Saksi.	ADA/TIDAK	
43.	Daftar Tersangka.	ADA/TIDAK	
44.	Daftar Barang Bukti.	ADA/TIDAK	
45.	Berita Acara tindakan-tindakan lain.	ADA/TIDAK	

NO.	YANG DITELITI	CORET YANG TIDAK PERLU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tindak Pidana Yang disangkakan	SESUAI /TIDAK	kurang tepat
2.	Unsur Delik apakah sudah diuraikan secara : - Cermat - Jelas - Lengkap ?	YA /TIDAK YA /TIDAK YA /TIDAK	
3.	Tempus Delicti	ADA / TIDAK	
4.	Locus Delicti	ADA / TIDAK	
5.	Peran kedudukan masing-masing Tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan **)	SESUAI/TIDAK	
6.	Alat Bukti		
	- Keterangan Saksi	MENDUKUNG/ TIDAK	kurang, dan perlu ditambah
	- Keterangan Ahli	MENDUKUNG/ TIDAK	
	- Surat	MENDUKUNG/ TIDAK	perlu perbaikan pada VER
	- Petunjuk	MENDUKUNG/ TIDAK	perlu ditambah barang bukti
	- Keterangan Tersangka	MENDUKUNG/ TIDAK	
7.	Pertanggung Jawaban Pidana dari Tersangka.	ADA / TIDAK	
8.	Kaitan Kejahatan dengan Kekayaan Negara	ADA/ TIDAK	
9.	Lain-lain		
	- Kompetensi Absolut	SESUAI/ TIDAK	
	- Kompetensi Relatif	SESUAI/ TIDAK	

**) misalnya sebagai penyuruh, pelaku, turut serta, pembantu dan lain-lain agar diisi dalam kolom keterangan

PENDAPAT JAKSA PENELITI

NO.	CORET NOMOR-/BUTIR YANG TIDAK PERLU	KETERANGAN
1	2	3
1.	Hasil Penyidikan sudah lengkap perlu dilanjutkan penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan Barang Bukti, untuk segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (psl 139 KUHAP).	belum lengkap perlu diperbaiki
2.	Hasil Penyidikan belum lengkap, perlu memberi petunjuk antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Perkara perlu di Split - Perlu Saksi Ahli - Perlu Saksi A. Charge - Perlu Alat Bukti lain 	perlu penambahan Saksi
3.	Hasil Penyidikan sudah optimal tetapi secara materiel belum terpenuhi, diberikan petunjuk barang bukti dan tersangka agar diserahkan untuk diadakan pemeriksaan tambahan, berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 5 / 1991.	belum
4.	Lain-lain seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Koneksitas - Termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain. 	tidak

Jakarta, 14 April 1997

JAKSA PENELITI



(EKO. S.W.I. RIYANI...S.H...)

Pangkat Nip.

JAKSA PRATAMA . Nip. 230 019 800 .

IV. SARAN KASI PIDUM :

Kelompok Kasus & Tindakan

- o Substansi NDA P-10/119
- o monitor untuk P-2000
- o Laporan itabikunja

V. KEPUTUSAN KAJARI :

MATRIK PERKARA ATAS NAMA TERSANGKA : ZULKARNAEN bin HASAN

SANGKAAN	UNSUR-UNSUR	FAKTA PERBUATAN	ALAT BUKTI & BARANG BUKTI	KETERANGAN
<p>2</p> <p>Menyerang (1) KUHP</p>	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang siapa - Dengan menyalahgunakan perbawa atau pengaruh yang timbul dari hubungan ke-dan atau dengan penyertaan 	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa ZULKARNAEN bin HASAN - Terdakwa mengaku bisa memijit refleksi dan mendapat pesan RAJALI MOHMED krl-u ada pasien segera dibantu sehingga seekor korban TRI MURHAYATI percerai namun kemudian satel di kamar prkatrek pintu dikunci dan terkunci tidak memijit sehingga orang mestinya yang dilukuk oleh RAJALI MOHMED. - Terdakwa mengetahui bahwa seekor TRI MURHAYATI belum dewasa dan baik tingkah lakunya karena masih barumur 15 tahun 6 bulan dan masih sekolah SMA. - Barwa terdakwa memerintahkan seekor korban untuk membukakan pintu pendaknye dan menurunkan hingga sepro p-h, namun terdakwa kemudiannya menarik celana pendek seekor korban tersebut hingga terlepas, lalu lalu me- 	<p>5</p> <p>ALAT BUKTI & BARANG BUKTI</p>	<p>6</p> <p>KETERANGAN</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Sangra menggerakkan orang belum dewasa dan baik tingkah lakunya - Untuk melukuk-tu membantu dilukuk-perbuatan c-bul dengan diri p-d-h-l tentang belum kedat-s-nny dikot-hui itu sel-y-kny harus didengrny 		<p>III. KETERANGAN LAMBAK DAKWA : ZULKARNAEN</p> <p>BARANG BUKTI : 1. Sebuah celaha</p>	<p>menukung dan p... 3 (tiga) m... sd-</p>

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR
JALAN D.I.PANJAITAN BY PASS

M A T R I K

I. IDENTITAS TERSANGKA :

- a. Nama lengkap : ZULHARMAEN bin HUSAINI ISMATHIN
- b. Tempat lahir : Canda / Aceh
- c. Umur/Tgl. lahir : 26 tahun / 2 Januari 1971
- d. Jenis Kelamin : Laki - Laki
- e. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Jl. Assem Rt.008/001 Kel. Cijantung
Prasar Rebo Jakarta Timur.
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Sengster
- i. Pendidikan : S M A

II. TEMPUS / LOCUS DELICTI :

Hari Kamis tgl. 20 Maret 1997 sekitar jam 10.30 WIB
di Jl. Assem Rt.008/001 Kel. Cijantung Prasar Rebo Jakarta Timur

III. KONDISI :

- a. Usia : Dewasa
- b. Pemula / Residive : Perula
- c. Jabatan/Posisi : Pelitku
- d. Hal lain - lain : -

IV.

RIWAYAT PENAHANAN :

- a. Di tahan oleh Penyidik :
dari tgl. 21-3-1997 s/d tgl. 9-4-1997
- b. Di perpanjang Penuntut Umum :
dari tgl. 10-4-1997 s/d tgl. 19-4-1997
- c. Di perpanjang berdasarkan pasal 29 KUUDAP :
dari tgl. s/d tgl.
- d. Di tahan oleh Penuntut Umum :
dari tgl. 7-5-1997 s/d tgl. 20-5-1997
- e. Di perpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri :
dari tgl. s/d tgl.
- f. Di perpanjang berdasarkan pasal 29 KUUDAP :
1. dari tgl. s/d tgl.
2. dari tgl. s/d tgl.

: SURAT JAKSA AGUNG MUDA
 : TINDAK PIDANA UMUM
 : 13-811/E/12/1992
 : 24 DESEMBER 1992
 : PEDOMAN PENELITIAN
 : BERKAS PERKARA


HASIL PENELITIAN BERKAS PERKARA

PERSYARATAN FORMIL

KETERANGAN	CORET YANG	2	1
	TIDAK PERLU	3	4

1.	Sampul Berkas Perkara	- Nama Tersangka	- Tempat Lahir	- Umur/Tanggal Lahir	- Jenis Kelamin	- Kebangsaan	- Tempat Tinggal	- Agama	- Pekerjaan	- Identitas lain kalau ada *	(1) Pendidikan	(2) Nomor KTP	(3) Nomor SIM	(4) Nomor Pasport	(5) Lain-lain
2.	Daftar Isi Berkas Perkara	ADA/TIDAK													
3.	Resume	ADA/TIDAK													
4.	Surat Pengaduan	ADA/TIDAK													
5.	Laporan Polisi	ADA/TIDAK													
6.	Surat Perintah Penyidikan	ADA/TIDAK													
7.	Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara	ADA/TIDAK													
8.	Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan	ADA/TIDAK													
9.	Surat panggilan Tersangka/saksi	ADA/TIDAK													
10.	Surat Perintah membawa Tersangka/saksi	ADA/TIDAK													
11.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli Saksi	ADA/TIDAK													

ZULKARNAEN bin HASAN IBRAHIM
 Ganda
 26 tahun / 2 Januari 1971
 laki-laki
 Indonesia
 Jl. Asem Rt. 008 / 001 kel. Cigugur
 Rt. 008 / 001 kel. Cigugur
 Desa Rebo Bokanra Tim
 SMA




* Jika unsur pemidana dalam nomor dimaksud di isi dalam kolom keterangan.

1	2	3	4
1	Berita Acara Penyempahan Saksi	-ADA/TIDAK	
2	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.	ADA/TIDAK	
3	Surat Kuasa Tersangka kepada Penasihat Hukum	-ADA/TIDAK	
4	Berita Acara Konfrontasi.	-ADA/TIDAK	
5	Berita Acara Rekonstruksi.	-ADA/TIDAK	
6	Surat Permintaan Visum et Repertum.	ADA/TIDAK	
7	Surat Keterangan Dokter/Visum et Repertum.	ADA/FIDAK	
8	Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Ahli (a.l. hasil pemeriksaan forensic laboratories).	-ADA/TIDAK	
9	Surat Perintah Penangkapan.	ADA/FIDAK	
10	Berita Acara Pengakapan.	ADA/FIDAK	
11	Berita Acara Pengakapan.	ADA/FIDAK	
12	Surat Perintah Penahanan.	ADA/FIDAK	
13	Berita Acara Penahanan.	ADA/FIDAK	
14	Surat Perintah Penangguhan Penahanan	-ADA/TIDAK	
15	Berita Acara Penangguhan Penahanan (Siapa dan berapajaminannya, dicatat dalam kolom keterangan).	ADA/TIDAK	
16	Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan.	ADA/TIDAK	
17	Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan.	ADA/TIDAK	
18	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan.	ABX/TIDAK	
19	Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan.	ADA/TIDAK	
20	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan.	ADA/TIDAK	
21	Surat Ketetapan Perpanjangan Penahan dari Kejaksaan.	ADA/FIDAK	

V. KEPUTUSAN KAJARI :

SARAN KASI PIDUM : *lewatnya lewat & N. Kurn*

(*Eksp. S.M.L. (R. KAJARI. 54)*)
 Pangkat *gasa pertama* Nip. *830 019 800*



JAKSA PENELITI

Jakarta, 30 April 1997

KETERANGAN	CORET NOMOR-/BUTIR YANG TIDAK PERLU
3	2
<p><i>lengkap supaya diteliti</i> <i>1 - 21</i></p>	<p>Hasil Penyidikan sudah lengkap perlu dilanjutkan penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan Barang Bukti, untuk segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dipindahkan ke Pengadilan (psi 139 KUHP).</p> <p>Hasil Penyidikan belum lengkap, perlu memberi petunjuk antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara perlu di Split - Perlu Saksi Ahli - Perlu Saksi A. Charge - Perlu Alat Bukti lain <p>Hasil Penyidikan sudah optimal tetapi secara materiel belum terpenuhi, diberikan petunjuk barang bukti dan tersangka agar diserahkan untuk diadakan pemeriksaan tambahan, berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 5 / 1991.</p> <p>Lain-lain seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Koneksitas - Termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain.
<i>tidak perlu</i>	
<i>tidak</i>	
<i>tidak</i>	

PENDAPAT JAKSA PENELITI

<p>2</p> <p>Subsidi-ir :</p> <p>elanggir p-s-1 335</p> <p>Yrt (1) KUHP</p>	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> - J-r-rng si-pa - Sec-r-r mel-w-n Hukum - kem-kes or-ng I-in - Sup-y- mel-kuk-n, ti- - d-k mel-kuk-n -tu - - memb-rk-n se-su-tu - Den-n mem-k-i keke- - r-srn, se-su-tu perbu - r-tn I-in m-upun per- - I-kun Y-ng tid-k ma- - nyen-gka n -tu de- - ng n mem-k-i -nc-ran - kekor-s-n, se-su-tu - perbu-t-n I in m-upun - per-l-kun Y-ng tid-k - menyan-gka n b-ik ter - h-d-p or-ng itu m-u - pun ter-h-d-p or-ng - - I-in 	<p>4</p> <p>Surunk-n cal-n-d-l-m s-kei -</p> <p>korb-n hngg- turun s-p-r-o p-</p> <p>h- setel-h itu s-kei korb-n -</p> <p>diuruh mnduk p-h-, sel-n-nt</p> <p>ny- urd-ka l-ngsung manek-n-</p> <p>ngus d-n Job-ng kem-lu-n s-kei</p> <p>korb-n seb-ny k-kei deng-n-</p> <p>J-ri J-en-riny-. Setel-h itu</p> <p>s-kei korb-n diperint-hkn un-</p> <p>tuk ti-ur terlantng d-n ter-</p> <p>-d-ki - ngurur p-h- k-n d-n</p> <p>kini s-kei korb-n semp-i ke-</p> <p>pr-ngk-l p-h- t-mp- manggun-k-n</p> <p>miny-ki, I-in terd-kw- menek-n-</p> <p>nekin kem-lu-n s-kei korb-n de-</p> <p>ng-n t-ngsn d-n telunjuk j-ri-</p> <p>ny- m- sukkn ked-l-m Job-ng-</p> <p>kem-lu-n s-kei korb-n sehngga</p> <p>bertori k-s-kit. Terd-kw- kamu</p> <p>d-n men- t-ken sud-h, sel-n-nt</p> <p>ny- s-kei korb-n disuruh menge-</p> <p>n-ken cal-n-ny-.</p>	<p>5</p> <p>2. Roduh cal-n-d-l-m s-kei</p> <p>1. m-w-rn- mar-h -</p> <p>f-ndu</p>	<p>6</p> <p>2. Roduh cal-n-d-l-m s-kei</p> <p>1. m-w-rn- mar-h -</p> <p>f-ndu</p>
--	---	---	---	---

- Perbu-t-n terd-ka- tersebut m-

bertent-agn deng-n kab-l-s-tn-

Y-ng dil-kuk-n oleh RIJALI JOH-

HEED k ren- bi-s-ny Y-ng dipi-

tit- ad-l-h tel-p-k t-ngsn d-n

k-ki deng-n manggun-k-n miny-ki

d-n d-l-n kard-n tet-p berp-kr-n.

JAKARTA, 1 Mei 1997

JAKSA PENELITI